

Dialektika Maṣlaḥah dan Iḥtiyāt dalam Investasi Dana Haji: Studi Komparatif Pemikiran Wahbah az-Zuhaili dan Abd al-Aziz ibn Baz

M. Fikri Auliaurrahman^{1*}

¹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*Corresponding author: vichryalvaro@gmail.com

Abstrak: Pengelolaan investasi dana haji menjadi salah satu isu strategis dalam hukum ekonomi syariah karena melibatkan keseimbangan antara upaya mengoptimalkan manfaat dana umat dan kewajiban menjaga keamanan dana yang bersifat amanah. Perbedaan pendekatan istinbāt hukum di kalangan ulama melahirkan ragam pandangan mengenai batasan kebolehan investasi dana haji. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif dialektika konsep maṣlaḥah dalam pemikiran Wahbah az-Zuhaili dan konsep iḥtiyāt (kehati-hatian) dalam pemikiran Abd al-Aziz ibn Baz terhadap penerapan investasi dana haji, serta menilai relevansinya dalam tata kelola dana haji kontemporer. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan komparatif, dan pendekatan filosofis. Bahan hukum primer berupa karya-karya Wahbah az-Zuhaili dan Abd al-Aziz ibn Baz, didukung oleh fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan haji, serta literatur hukum ekonomi syariah. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui metode deskriptif-analitis dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wahbah az-Zuhaili memandang investasi dana haji sebagai bentuk pengembangan harta yang dibenarkan sepanjang memenuhi prinsip syariah, menjaga tujuan ḥifẓ al-māl, dilakukan secara profesional, serta memberikan kemaslahatan bagi jamaah. Sebaliknya, Abd al-Aziz ibn Baz lebih menekankan prinsip iḥtiyāt dalam pengelolaan dana amanah dengan mengedepankan perlindungan pokok dana, menghindari unsur gharar, dan meminimalkan risiko yang dapat merugikan pemilik dana. Perbedaan tersebut tidak menunjukkan pertentangan terhadap prinsip syariah, melainkan mencerminkan perbedaan orientasi metodologis antara pendekatan maqāṣid al-syarī'ah dan pendekatan kehati-hatian dalam fikih muamalah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola investasi dana haji yang ideal memerlukan sintesis kedua pendekatan, yaitu optimalisasi kemaslahatan melalui investasi syariah yang produktif dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap dana jamaah.

Kata Kunci: Investasi dana haji, Maṣlaḥah, Iḥtiyāt, Wahbah az-Zuhaili, Abd al-Aziz ibn Baz.

Pendahuluan

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang pelaksanaannya tidak hanya mengandung dimensi spiritual, tetapi juga memiliki implikasi sosial, ekonomi, dan tata kelola keuangan publik. Di Indonesia, tingginya minat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji menyebabkan daftar tunggu (*waiting list*) mencapai belasan hingga puluhan tahun di berbagai provinsi. Kondisi tersebut mengakibatkan akumulasi dana setoran awal jamaah dalam jumlah yang sangat besar sehingga memunculkan kebutuhan akan sistem pengelolaan yang tidak hanya menjamin keamanan dana, tetapi juga mampu menghasilkan nilai manfaat bagi keberlangsungan penyelenggaraan ibadah haji. Melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, negara memberikan dasar hukum bagi pengelolaan dana haji berdasarkan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, nilai manfaat, likuiditas, dan akuntabilitas. Dengan demikian, investasi dana haji merupakan konsekuensi yuridis dari amanat undang-undang sekaligus menjadi isu strategis dalam hukum ekonomi syariah karena menyangkut perlindungan dana umat dan kemaslahatan public (Witjaksono, 2020). Perkembangan pengelolaan dana haji menunjukkan bahwa investasi menjadi instrumen penting untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji. Nilai manfaat investasi digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan jamaah serta menjaga keseimbangan pembiayaan di tengah meningkatnya biaya penyelenggaraan ibadah haji akibat inflasi global, fluktuasi nilai tukar, dan perubahan kebijakan Arab Saudi. Namun demikian, kebijakan investasi dana haji juga menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi, praktisi, maupun ulama. Sebagian pihak memandang investasi merupakan bentuk optimalisasi dana amanah selama dilakukan sesuai prinsip syariah dan manajemen risiko yang baik, sedangkan pihak lain memandang bahwa dana jamaah harus diperlakukan sebagai titipan (*wadī'ah*) yang tidak boleh ditempatkan pada aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerugian. Perdebatan tersebut memperlihatkan adanya dialektika antara orientasi kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāt*) dalam hukum ekonomi syariah (Inti Uli Sholichah & Kiki Rahayu, 2023).

Dalam khazanah fikih kontemporer, Wahbah az-Zuhaili dikenal sebagai salah satu ulama yang mengembangkan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah dalam menjawab persoalan ekonomi modern. Menurutnya, hukum muamalah pada dasarnya dibangun atas asas kebolehan (*al-aṣl fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah*) sepanjang tidak bertentangan dengan nash dan mampu mewujudkan kemaslahatan. Konsep perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) tidak dimaknai sebatas menjaga keberadaan fisik harta, tetapi juga mencakup upaya mempertahankan nilai ekonominya

melalui pengelolaan yang produktif, aman, dan bebas dari praktik riba, gharar, maupun maisir. Oleh karena itu, investasi terhadap dana amanah dapat dibenarkan apabila memenuhi prinsip syariah, dilakukan secara profesional, serta memberikan manfaat yang nyata bagi pemilik dana dan masyarakat luas. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa tujuan hukum Islam tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada realisasi kemaslahatan sosial-ekonomi (Wahbah az-Zuhaili, 2021).

Berbeda dengan pendekatan tersebut, Abd al-Aziz ibn Baz sebagai salah seorang ulama terkemuka dalam tradisi Salafi lebih menekankan pentingnya prinsip *iḥtiyāt* (kehati-hatian) dalam pengelolaan harta amanah. Dalam berbagai fatwanya mengenai muamalah, beliau menegaskan bahwa harta yang berada dalam penguasaan seseorang sebagai amanah wajib dijaga dari segala bentuk risiko yang dapat mengurangi hak pemiliknya. Pendekatan ini berangkat dari komitmen kuat terhadap perlindungan amanah, pencegahan gharar, serta penerapan kaidah *sadd al-dharā'i'* (menutup jalan menuju kemudaratannya). Oleh karena itu, sekalipun investasi pada dasarnya dapat dibolehkan, pengelola dana wajib memastikan bahwa aktivitas tersebut tidak membuka peluang terjadinya kerugian yang bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga hak-hak individu. Perbedaan penekanan metodologis antara Wahbah az-Zuhaili dan Ibn Baz bukanlah pertentangan mengenai kehalalan investasi itu sendiri, melainkan mengenai standar kehati-hatian dalam mengelola dana yang bersifat amanah (Abd al-Aziz ibn Baz, 2003).

Berbagai penelitian terdahulu lebih banyak membahas investasi dana haji dari perspektif regulasi, tata kelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), maupun efektivitas investasi terhadap peningkatan nilai manfaat dana jamaah. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menyimpulkan bahwa investasi dana haji diperbolehkan sepanjang memenuhi prinsip syariah, keamanan, kehati-hatian, likuiditas, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 (Siregar, 2021). Namun demikian, kajian yang secara khusus membandingkan konstruksi pemikiran Wahbah az-Zuhaili dan Abd al-Aziz ibn Baz mengenai investasi dana amanah masih sangat terbatas. Padahal, perbedaan metodologi *istinbāt* hukum kedua tokoh tersebut memberikan ruang analisis yang lebih mendalam mengenai relasi antara konsep *maṣlaḥah* dan *iḥtiyāt* dalam pengelolaan dana haji. Berdasarkan kesenjangan tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis secara komparatif pemikiran kedua tokoh sebagai dasar konseptual untuk merumuskan model investasi dana haji yang tidak hanya produktif dan memberikan kemaslahatan, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam hukum ekonomi syariah (Sulistiani, 2023).

Perdebatan mengenai investasi dana haji pada hakikatnya tidak hanya berkaitan dengan aspek legalitas investasi, melainkan juga menyentuh persoalan metodologi penemuan hukum (*manhaj al-istinbāt*) dalam hukum ekonomi syariah. Perbedaan tersebut tampak pada cara para ulama memahami hubungan antara teks normatif (*naṣṣ*), kemaslahatan (*maṣlaḥah*), dan kehati-hatian (*iḥtiyāt*) dalam merespons perkembangan instrumen keuangan modern. Wahbah az-Zuhaili memandang bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk menjawab dinamika ekonomi kontemporer melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, sedangkan Abd al-Aziz ibn Baz lebih menekankan pentingnya menjaga kemurnian penerapan dalil syar'i dengan mengedepankan prinsip perlindungan terhadap amanah. Kedua pendekatan tersebut sesungguhnya berangkat dari tujuan yang sama, yaitu menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), namun berbeda dalam menentukan tingkat toleransi terhadap risiko investasi. Oleh karena itu, perbedaan tersebut menjadi menarik untuk dikaji sebagai dialektika metodologis dalam hukum ekonomi syariah kontemporer, bukan sebagai pertentangan yang bersifat dikotomis (Wahbah az-Zuhaili, 2021). Konsep *maṣlaḥah* yang dikembangkan Wahbah az-Zuhaili merupakan elaborasi dari teori *maqāṣid al-syarī'ah* yang menempatkan kemanfaatan sebagai orientasi utama pembentukan hukum Islam. Menurut Wahbah, seluruh aktivitas muamalah bertujuan mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bagi masyarakat selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Dalam konteks investasi dana haji, prinsip tersebut memberikan legitimasi terhadap pengelolaan dana secara produktif guna menjaga nilai ekonominya dari inflasi, meningkatkan manfaat bagi jamaah, serta mendukung keberlangsungan penyelenggaraan ibadah haji. Perspektif ini menunjukkan bahwa investasi tidak dipahami semata-mata sebagai aktivitas komersial, tetapi sebagai instrumen perlindungan harta yang sejalan dengan tujuan syariat. Dengan demikian, pengelolaan dana haji tidak cukup hanya menjaga keamanan nominal dana, tetapi juga harus mempertimbangkan keberlanjutan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan oleh seluruh jamaah.

Berbeda dengan orientasi tersebut, Abd al-Aziz ibn Baz memandang bahwa prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāt*) harus menjadi landasan utama dalam setiap pengelolaan dana amanah. Dalam berbagai fatwanya mengenai muamalah, beliau menegaskan bahwa seseorang yang menerima amanah berkewajiban menjaga harta tersebut sebagaimana ia menjaga hartanya sendiri, bahkan dengan tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi. Prinsip tersebut didasarkan pada larangan mendekati segala bentuk transaksi yang mengandung gharar, spekulasi, maupun ketidakjelasan yang berpotensi merugikan pemilik dana. Oleh karena itu, kebolehan investasi tidak hanya ditentukan oleh kehalalan akad, tetapi juga oleh kemampuan pengelola dalam memastikan bahwa pokok dana tetap terlindungi dari berbagai kemungkinan kerugian. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap hak jamaah merupakan prioritas utama sebelum mempertimbangkan aspek produktivitas investasi. Dalam konteks pengelolaan dana haji di Indonesia, kedua pendekatan tersebut sesungguhnya menemukan titik temu dalam sistem regulasi nasional. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji

mengatur bahwa investasi dana haji harus dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, nilai manfaat, likuiditas, dan akuntabilitas. Norma tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak hanya mengadopsi orientasi kemaslahatan sebagaimana dikembangkan Wahbah az-Zuhaili, tetapi juga mengintegrasikan prinsip kehati-hatian yang sejalan dengan pemikiran Abd al-Aziz ibn Baz. Dengan demikian, tata kelola dana haji di Indonesia pada dasarnya merupakan sintesis antara dua paradigma hukum Islam, yakni optimalisasi manfaat melalui investasi produktif dan perlindungan terhadap dana jamaah melalui manajemen risiko yang ketat. Pendekatan integratif tersebut menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan haji yang profesional, aman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa perbedaan pemikiran Wahbah az-Zuhaili dan Abd al-Aziz ibn Baz bukanlah pertentangan mengenai kebolehan investasi dana haji, melainkan perbedaan orientasi metodologis dalam mewujudkan tujuan hukum Islam. Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena tidak hanya membandingkan pandangan kedua tokoh mengenai investasi dana amanah, tetapi juga menganalisis relevansinya terhadap sistem pengelolaan dana haji di Indonesia dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Dengan menggunakan pendekatan normatif, konseptual, dan komparatif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan fikih muamalah kontemporer sekaligus memberikan rekomendasi konseptual bagi penyelenggaraan investasi dana haji yang berorientasi pada kemaslahatan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian. Pada akhirnya, sintesis antara konsep masalah dan *ihtiyāt* diharapkan dapat menjadi paradigma baru dalam pengembangan tata kelola dana amanah yang responsif terhadap dinamika ekonomi modern sekaligus tetap berpegang teguh pada nilai-nilai syariah (Ahmad Farikhin, 2026).

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berorientasi pada pengkajian norma, doktrin, dan pemikiran hukum Islam mengenai investasi dana haji. Fokus penelitian tidak diarahkan pada pengujian perilaku empiris atau implementasi kebijakan di lapangan, melainkan pada analisis argumentasi hukum yang dikembangkan oleh Wahbah az-Zuhaili dan Abd al-Aziz ibn Baz dalam merespons persoalan pengelolaan dana amanah. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep masalah dan *ihtiyāt* sebagai paradigma hukum ekonomi syariah, sekaligus menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*) untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta implikasi pemikiran kedua tokoh terhadap praktik investasi dana haji (Nazir, 2005). Pendekatan tersebut dipilih karena mampu menjelaskan konstruksi epistemologis yang melandasi perbedaan metode istinbāt hukum tanpa mengesampingkan tujuan utama syariat dalam menjaga kemaslahatan dan perlindungan harta. Pendekatan komparatif dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menentukan superioritas salah satu pemikiran, melainkan untuk memahami karakteristik metodologi hukum yang digunakan oleh masing-masing ulama. Komparasi dilakukan melalui analisis terhadap tiga dimensi utama, yaitu ontologi hukum, epistemologi hukum, dan aksiologi hukum ekonomi syariah. Pada dimensi ontologi, penelitian mengkaji bagaimana kedua tokoh memaknai kedudukan dana haji sebagai harta amanah yang dapat atau tidak dapat dikembangkan melalui investasi. Pada dimensi epistemologi, penelitian menganalisis metode istinbāt yang digunakan, termasuk penggunaan *maqāṣid al-syarī'ah*, masalah mursalah, kaidah fikih, serta prinsip *sadd al-dharā'i'* dan *ihtiyāt*. Adapun pada dimensi aksiologi, penelitian menelaah tujuan hukum yang hendak diwujudkan melalui investasi dana haji, baik dalam perspektif kemanfaatan ekonomi maupun perlindungan terhadap hak-hak jamaah. Dengan demikian, komparasi dilakukan secara substantif terhadap kerangka berpikir hukum, bukan sekadar membandingkan kesimpulan fatwa kedua tokoh (Hudson, 2007).

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi karya-karya utama Wahbah az-Zuhaili, terutama *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* dan *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, serta karya Abd al-Aziz ibn Baz, yaitu *Majmū' Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi'ah*. Selain itu, penelitian juga menggunakan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia yang berkaitan dengan investasi syariah, dan regulasi Badan Pengelola Keuangan Haji sebagai bahan hukum primer normatif. Bahan hukum sekunder diperoleh dari artikel jurnal, buku, hasil penelitian, dan karya ilmiah yang membahas hukum ekonomi syariah, *maqāṣid al-syarī'ah*, investasi dana haji, serta metodologi istinbāt hukum. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia Islam, dan literatur penunjang lain yang digunakan untuk memperjelas terminologi dan konsep-konsep yang dianalisis. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri literatur klasik maupun kontemporer yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya, analisis dilakukan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yang dipadukan dengan analisis komparatif (*comparative legal analysis*). Tahapan analisis dimulai dengan mengidentifikasi argumentasi hukum masing-masing tokoh mengenai investasi, amanah, dan pengelolaan harta; kemudian mengklasifikasikan prinsip-prinsip hukum yang digunakan; selanjutnya membandingkan persamaan dan perbedaan metodologi istinbāt; dan pada tahap akhir menarik sintesis mengenai relevansi kedua pemikiran terhadap investasi dana haji.

di Indonesia. Analisis tidak hanya berorientasi pada teks fatwa atau pendapat, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, perkembangan ekonomi syariah, serta dinamika pengelolaan keuangan publik yang melatarbelakangi lahirnya pemikiran kedua ulama tersebut.

Untuk menjaga validitas akademik, penelitian menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan pendapat Wahbah az-Zuhaili dan Abd al-Aziz ibn Baz terhadap literatur fikih klasik, fatwa lembaga otoritatif, serta regulasi nasional mengenai pengelolaan dana haji. Validitas argumentasi diperkuat melalui interpretasi sistematis terhadap dalil Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, dan prinsip maqāṣid al-syarī'ah yang menjadi dasar pemikiran kedua tokoh. Hasil komparasi selanjutnya dianalisis secara preskriptif untuk merumuskan model konseptual investasi dana haji yang mampu mengintegrasikan orientasi maṣlaḥah sebagaimana dikembangkan Wahbah az-Zuhaili dengan prinsip iḥtiyāt yang ditekankan oleh Abd al-Aziz ibn Baz. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan tidak hanya menghasilkan deskripsi mengenai perbedaan pemikiran kedua ulama, tetapi juga menawarkan formulasi konseptual yang dapat menjadi rujukan dalam pengembangan hukum ekonomi syariah dan tata kelola investasi dana haji di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

1. Konstruksi Pemikiran Wahbah az-Zuhaili tentang Maṣlaḥah dalam Investasi Dana Haji

. Pemikiran Wahbah az-Zuhaili mengenai maṣlaḥah berangkat dari pandangan bahwa syariat Islam tidak hanya bertujuan menetapkan hukum yang bersifat normatif, tetapi juga mewujudkan kemanfaatan yang nyata bagi kehidupan manusia. Dalam kerangka tersebut, maṣlaḥah bukanlah konsep yang berdiri sendiri dan dapat digunakan secara bebas untuk membentuk hukum, melainkan harus berada dalam koridor maqāṣid al-syarī'ah dan tidak boleh bertentangan dengan nash Al-Qur'an maupun Sunnah. Wahbah menolak dikotomi antara teks (nuṣūṣ) dan tujuan syariat (maqāṣid), karena menurutnya keduanya memiliki hubungan yang saling melengkapi. Dengan demikian, pengembangan hukum Islam dalam bidang ekonomi harus dilakukan melalui harmonisasi antara kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Pendekatan ini memberikan ruang bagi pengembangan instrumen ekonomi modern, termasuk investasi dana amanah, selama tetap berada dalam batas-batas yang ditentukan syariat. Kerangka berpikir tersebut menunjukkan bahwa fleksibilitas hukum Islam tidak dimaksudkan untuk mengubah substansi syariat, tetapi untuk memastikan bahwa tujuan syariat tetap dapat diwujudkan dalam konteks sosial-ekonomi yang terus berkembang.

Secara epistemologis, Wahbah az-Zuhaili menempatkan maṣlaḥah sebagai instrumen istinbāt hukum yang harus diuji melalui tujuan pokok syariat (al-kullīyyāt al-khams), terutama ḥifz al-māl (perlindungan harta). Dalam pandangannya, perlindungan harta tidak cukup dimaknai sebagai menjaga keberadaan fisik kekayaan, tetapi juga mencakup upaya mempertahankan nilai ekonominya agar tidak mengalami penyusutan akibat inflasi, ketidakstabilan ekonomi, atau pengelolaan yang tidak produktif. Oleh karena itu, harta yang hanya disimpan tanpa pengelolaan dapat kehilangan fungsi sosial dan ekonominya, padahal Islam mendorong agar harta beredar secara produktif untuk menghasilkan kemanfaatan yang lebih luas. Pemaknaan ḥifz al-māl seperti ini memperlihatkan bahwa investasi bukan sekadar aktivitas mencari keuntungan, melainkan bagian dari implementasi tujuan syariat dalam menjaga keberlanjutan kesejahteraan individu dan masyarakat. Pendekatan tersebut menjadi dasar normatif yang memungkinkan investasi dana haji dipahami sebagai instrumen perlindungan nilai (value preservation), bukan semata-mata aktivitas komersial.

Implikasi dari konstruksi tersebut terlihat pada pandangan Wahbah terhadap akad-akad muamalah yang bersifat produktif. Beliau menegaskan bahwa kaidah al-aṣl fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah (hukum asal muamalah adalah boleh) memberikan ruang bagi lahirnya berbagai bentuk transaksi baru sepanjang tidak mengandung riba, gharar, maysir, penipuan, maupun unsur kezaliman. Dengan demikian, investasi terhadap dana amanah, termasuk dana haji, tidak dipandang terlarang hanya karena merupakan instrumen ekonomi modern. Sebaliknya, legalitasnya ditentukan oleh kesesuaian akad, transparansi pengelolaan, tingkat keamanan dana, serta orientasi kemanfaatannya. Dalam perspektif ini, Wahbah tidak mempersoalkan bentuk investasinya, melainkan memastikan bahwa mekanisme investasi tersebut tidak menghilangkan hak pemilik dana dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah. Pendekatan tersebut menunjukkan karakter fikih kontemporer yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi tanpa melepaskan fondasi normatif syariat (Mustafa Kamar Raja, 2021).

Apabila konstruksi pemikiran tersebut dikaitkan dengan investasi dana haji di Indonesia, tampak adanya relevansi yang kuat dengan model pengelolaan yang diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Dana setoran awal jamaah yang tersimpan selama masa tunggu berpotensi mengalami penurunan nilai riil apabila hanya ditempatkan pada instrumen yang tidak produktif. Dalam perspektif Wahbah az-Zuhaili, kondisi tersebut justru dapat mengurangi tujuan ḥifz al-māl karena nilai ekonomi dana jamaah tidak terpelihara secara optimal. Oleh sebab itu, investasi pada instrumen syariah yang aman, likuid, dan memberikan manfaat dapat dipandang sebagai bentuk implementasi maṣlaḥah, sepanjang seluruh keuntungan yang diperoleh dikembalikan untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji dan meningkatkan pelayanan kepada jamaah. Dengan demikian, orientasi investasi tidak semata-mata mengejar profit, tetapi diarahkan pada

perlindungan kepentingan jamaah sebagai pemilik dana sekaligus mewujudkan kemanfaatan publik (masalah 'ammah) (Asep Ridwan & Enden Septiana, 2025).

Namun demikian, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pendekatan Wahbah az-Zuhaili tidak dapat dipahami sebagai legitimasi tanpa batas terhadap seluruh bentuk investasi dana haji. Konsep masalah yang dikembangkannya selalu diikat oleh persyaratan syariah yang ketat, yaitu tidak bertentangan dengan nash, tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar, serta memenuhi prinsip keadilan dan amanah. Oleh karena itu, investasi pada instrumen yang memiliki risiko tinggi, bersifat spekulatif, atau mengandung ketidakpastian yang berlebihan tidak dapat dibenarkan hanya dengan alasan memberikan keuntungan ekonomi. Dengan kata lain, Wahbah membangun keseimbangan antara produktivitas ekonomi dan perlindungan terhadap hak pemilik dana. Analisis ini sekaligus membantah anggapan bahwa pendekatan masalah identik dengan kebebasan berjihad tanpa batas, karena dalam konstruksi pemikirannya masalah tetap berada di bawah otoritas tujuan syariat dan ketentuan nash. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, pemikiran Wahbah az-Zuhaili menunjukkan adanya transformasi paradigma dari pendekatan fikih yang bersifat formalistik menuju pendekatan yang lebih teleologis. Fokus analisis hukum tidak berhenti pada keabsahan akad, tetapi juga diarahkan pada dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan. Dalam konteks investasi dana haji, paradigma tersebut memungkinkan negara atau lembaga pengelola untuk melakukan inovasi investasi sepanjang tetap menjamin keamanan dana, akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dengan demikian, keberhasilan investasi tidak hanya diukur dari besarnya imbal hasil, tetapi juga dari kemampuannya menjaga keberlangsungan penyelenggaraan ibadah haji, melindungi hak jamaah, serta menciptakan kemanfaatan yang berkelanjutan bagi masyarakat. Perspektif ini memperlihatkan bahwa teori masalah Wahbah memiliki relevansi yang tinggi terhadap tata kelola keuangan publik Islam pada era modern (Jaenal Aripin, 2025). Berdasarkan keseluruhan analisis, penelitian ini menyimpulkan bahwa konstruksi pemikiran Wahbah az-Zuhaili mengenai masalah menempatkan investasi dana haji sebagai instrumen yang secara normatif dapat dibenarkan apabila memenuhi tiga prasyarat utama, yaitu kesesuaian dengan prinsip syariah, perlindungan terhadap pokok dana, dan orientasi pada kemaslahatan jamaah. Konstruksi tersebut memperlihatkan bahwa masalah tidak hanya dipahami sebagai manfaat ekonomi, tetapi juga sebagai mekanisme untuk merealisasikan tujuan syariat dalam menjaga harta (*hifz al-māl*) dan mendukung keberlangsungan pelaksanaan ibadah. Temuan ini menjadi landasan penting bagi analisis komparatif pada bagian berikutnya, yaitu ketika pemikiran Wahbah az-Zuhaili dibandingkan dengan Abd al-Aziz ibn Baz yang lebih menitikberatkan prinsip *iḥtiyāt* (kehati-hatian). Perbandingan tersebut diharapkan mampu memperlihatkan bahwa perbedaan kedua tokoh tidak terletak pada tujuan syariat yang hendak dicapai, melainkan pada metode dan tingkat toleransi terhadap risiko dalam pengelolaan dana amanah.

Konstruksi Pemikiran Abd al-Aziz ibn Baz tentang *Iḥtiyāt* dalam Pengelolaan Dana Amanah

Pemikiran Abd al-Aziz ibn Baz mengenai pengelolaan harta bertumpu pada prinsip *iḥtiyāt* (kehati-hatian), yaitu suatu pendekatan fikih yang mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak pemilik harta dan pencegahan segala bentuk kemudharatan sebelum kemanfaatan diwujudkan. Dalam konstruksi hukumnya, amanah (*amānah*) merupakan kewajiban syar'i yang harus dijaga sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an, khususnya pada QS. al-Nisā' [4]: 58 yang memerintahkan agar amanah disampaikan kepada pemiliknya secara sempurna. Ibn Baz memandang bahwa seorang penerima amanah tidak hanya berkewajiban mengembalikan pokok harta, tetapi juga dilarang melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut tanpa izin pemiliknya. Prinsip ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak milik merupakan bagian integral dari tujuan syariat, sehingga setiap bentuk pengelolaan dana harus terlebih dahulu memperoleh legitimasi dari pemilik atau berdasarkan ketentuan syariat yang jelas. Dengan demikian, orientasi utama pemikiran Ibn Baz bukanlah optimalisasi keuntungan ekonomi, melainkan penjagaan integritas amanah sebagai kewajiban moral dan hukum (Junita Puji & Norma Rosyidah, 2025). Landasan metodologis tersebut berakar pada pendekatan fikih yang menempatkan nash Al-Qur'an dan Sunnah sebagai rujukan utama, disertai penerapan kaidah *sadd al-dharā'i'* (menutup jalan menuju kemudharatan). Menurut Ibn Baz, suatu transaksi yang pada dasarnya mubah dapat berubah menjadi terlarang apabila membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap hak orang lain atau menimbulkan risiko yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, beliau tidak memandang keuntungan ekonomi sebagai alasan yang cukup untuk membenarkan penggunaan harta amanah. Sebaliknya, kehati-hatian menjadi instrumen preventif agar pengelola tidak terjerumus pada tindakan yang mengandung unsur *gharar*, penyalahgunaan wewenang, ataupun pelanggaran terhadap kepercayaan yang diberikan oleh pemilik harta. Pendekatan ini memperlihatkan karakter pemikiran Ibn Baz yang lebih protektif terhadap hak individu dibandingkan pendekatan yang berorientasi pada kemanfaatan kolektif.

Salah satu fatwa Ibn Baz yang relevan dengan penelitian ini berkaitan dengan penggunaan dana titipan (*wadī'ah*). Beliau menegaskan bahwa seseorang yang menerima titipan uang tidak diperkenankan menginvestasikan atau memanfaatkannya tanpa izin pemilik dana. Apabila dana tersebut digunakan tanpa persetujuan pemiliknya, maka pengelola berkewajiban meminta kerelaan pemilik atau menyerahkan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan dana tersebut. Fatwa ini menunjukkan bahwa menurut Ibn Baz, hak pemilik dana memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada kepentingan memperoleh keuntungan dari investasi. Dengan kata

lain, legitimasi investasi tidak semata-mata ditentukan oleh kehalalan objek investasi, tetapi juga oleh adanya persetujuan (*ridā*) dari pemilik harta sebagai manifestasi prinsip amanah dalam muamalah (Samsudin, 2023).

Apabila perspektif tersebut dikaitkan dengan investasi dana haji, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan Ibn Baz akan sangat menekankan kejelasan dasar kewenangan lembaga pengelola dalam menggunakan dana setoran jamaah. Dana haji pada hakikatnya merupakan dana amanah yang diserahkan oleh calon jamaah untuk tujuan tertentu, yaitu penyelenggaraan ibadah haji. Oleh karena itu, pengelolaan dana tersebut melalui investasi hanya dapat dibenarkan apabila memiliki dasar hukum yang jelas, dilakukan atas nama kemaslahatan pemilik dana, dan disertai mekanisme perlindungan yang memadai terhadap pokok dana. Dalam konteks Indonesia, keberadaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 yang memberikan mandat kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjadi aspek yang penting karena berfungsi sebagai legitimasi hukum atas pengelolaan dana tersebut. Namun demikian, menurut pendekatan Ibn Baz, legitimasi normatif tersebut tetap harus diiringi dengan penerapan prinsip kehati-hatian yang ketat agar tujuan pengelolaan tidak bergeser menjadi orientasi keuntungan semata.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa konsep *iḥtiyāt* dalam pemikiran Ibn Baz tidak identik dengan penolakan terhadap investasi secara mutlak. Hal ini tampak dari pandangannya mengenai pengelolaan harta anak yatim, di mana beliau membolehkan pengembangan harta tersebut agar nilainya tidak tergerus, selama dilakukan dengan cara yang terbaik, profesional, dan tanpa adanya unsur kelalaian. Bahkan, apabila kerugian terjadi bukan karena kesengajaan atau kelalaian pengelola, maka pengelola tidak serta-merta dibebani tanggung jawab ganti rugi. Pandangan ini menunjukkan bahwa Ibn Baz mengakui pentingnya produktivitas harta, tetapi menempatkannya dalam kerangka amanah dan tanggung jawab fidusia (*fiduciary duty*). Dengan demikian, prinsip *iḥtiyāt* lebih tepat dipahami sebagai mekanisme mitigasi risiko daripada sebagai penolakan terhadap aktivitas investasi itu sendiri (Hulwati, dkk, 2025). Secara perspektif ekonomi syariah, pendekatan Ibn Baz memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan konsep tata kelola (*governance*) dana amanah. Penelitian ini menemukan bahwa orientasi kehati-hatian yang dikembangkannya memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip tata kelola modern, seperti transparansi, akuntabilitas, manajemen risiko, dan perlindungan terhadap kepentingan pemilik dana. Oleh karena itu, pemikiran Ibn Baz dapat dipahami sebagai fondasi etik bagi pengelolaan dana publik Islam yang menempatkan kepercayaan (*trust*) sebagai modal utama dalam hubungan hukum antara masyarakat dan lembaga pengelola. Dalam konteks investasi dana haji, paradigma tersebut menghendaki agar setiap keputusan investasi didasarkan pada analisis risiko yang komprehensif, pengawasan syariah yang efektif, serta mekanisme pertanggungjawaban yang jelas kepada para jamaah (Agus Khoeron Fadli, dkk, 2025).

Berdasarkan keseluruhan analisis, penelitian ini menyimpulkan bahwa konstruksi pemikiran Abd al-Aziz ibn Baz mengenai *iḥtiyāt* tidak dimaksudkan untuk membatasi perkembangan instrumen ekonomi syariah, melainkan untuk memastikan bahwa setiap bentuk pengelolaan dana amanah tetap berada dalam koridor perlindungan hak pemilik dana. Konstruksi tersebut menempatkan amanah sebagai nilai fundamental yang mendahului pertimbangan keuntungan ekonomi, sehingga legalitas investasi ditentukan oleh terpenuhinya prinsip persetujuan, keamanan pokok dana, serta tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang. Temuan ini sekaligus menunjukkan bahwa perbedaan mendasar antara Ibn Baz dan Wahbah az-Zuhaili bukan terletak pada tujuan akhir hukum Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan, melainkan pada metodologi pencapaiannya. Wahbah lebih menitikberatkan optimalisasi masalah melalui pengembangan harta yang produktif, sedangkan Ibn Baz mengawali analisis hukumnya dari perlindungan amanah melalui prinsip *iḥtiyāt*. Perbedaan metodologis inilah yang menjadi dasar bagi analisis komparatif pada subbab berikutnya.

Analisis Komparatif Pemikiran Wahbah az-Zuhaili dan Abd al-Aziz ibn Baz dan Relevansinya terhadap Investasi Dana Haji di Indonesia

Analisis komparatif terhadap pemikiran Wahbah az-Zuhaili dan Abd al-Aziz ibn Baz menunjukkan bahwa keduanya memiliki orientasi yang sama, yaitu menjaga seluruh aktivitas muamalah tetap berada dalam koridor syariah. Akan tetapi, keduanya berbeda dalam pendekatan metodologis ketika merespons persoalan ekonomi modern, termasuk pengelolaan dana amanah yang diinvestasikan. Wahbah az-Zuhaili menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* yang lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi kontemporer, sedangkan Abd al-Aziz ibn Baz menggunakan pendekatan *iḥtiyāt* (kehati-hatian) yang lebih ketat dalam menerima bentuk-bentuk investasi baru (Sainul, 2023). Menurut Wahbah az-Zuhaili, harta merupakan salah satu tujuan pokok syariat (*ḥifẓ al-māl*) yang tidak hanya dijaga keberadaannya, tetapi juga dikembangkan agar memberikan manfaat bagi pemilik maupun masyarakat. Oleh karena itu, dana amanah yang mengendap dalam jangka waktu lama dapat diinvestasikan selama memenuhi prinsip-prinsip syariah, yaitu bebas dari riba, gharar, maysir, memiliki akad yang jelas, dilakukan pada sektor usaha yang halal, serta menjamin keamanan pokok dana (Iqbal Fasa&Suharto, 2023).

Pandangan tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan sistem investasi dana haji di Indonesia. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menempatkan dana jamaah pada berbagai instrumen syariah seperti Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), deposito syariah, investasi emas, dan investasi langsung yang memenuhi prinsip syariah. Kebijakan tersebut bertujuan memperoleh nilai manfaat sehingga biaya penyelenggaraan ibadah haji dapat ditekan tanpa mengurangi dana pokok milik jamaah (Nadrattuzaman, 2023). Penelitian mengenai tata

kelola investasi BPKH menunjukkan bahwa orientasi investasi tidak hanya berfokus pada profitabilitas, tetapi juga mengedepankan keamanan, likuiditas, transparansi, dan akuntabilitas sesuai prinsip syariah (Nur Kholis & Fajar Nugraha, 2023). Berbeda dengan Wahbah az-Zuhaili, Abd al-Aziz ibn Baz lebih mengutamakan prinsip *iḥtiyāt* dalam pengelolaan dana amanah. Menurutny, setiap harta titipan harus dijaga secara maksimal sehingga segala bentuk investasi yang mengandung risiko tinggi maupun ketidakjelasan akad sebaiknya dihindari. Prinsip tersebut berlandaskan kaidah *fiqh dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalbi al-maṣāliḥ*, yaitu mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemaslahatan (Fauzan, 2024). Oleh karena itu, keuntungan investasi tidak boleh menjadi tujuan utama apabila masih terdapat kemungkinan berkurangnya hak pemilik dana. Pendekatan Ibn Baz memiliki relevansi yang cukup besar terhadap praktik investasi dana haji di Indonesia, terutama dalam aspek manajemen risiko. Dana haji merupakan dana amanah milik calon jamaah sehingga pengelola berkewajiban menjaga keamanan pokok dana sebelum mempertimbangkan tingkat keuntungan investasi. Prinsip kehati-hatian tersebut juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 yang menempatkan asas syariah, kehati-hatian, keamanan, nilai manfaat, likuiditas, transparansi, dan akuntabilitas sebagai dasar pengelolaan keuangan haji (Choirul Anam, 2024). Apabila dibandingkan secara metodologis, Wahbah az-Zuhaili memandang bahwa risiko investasi merupakan sesuatu yang dapat dikelola (*manageable risk*) melalui tata kelola yang baik dan pemilihan instrumen syariah yang tepat. Sebaliknya, Ibn Baz menilai bahwa pengelolaan dana amanah harus lebih mengedepankan perlindungan modal daripada optimalisasi keuntungan. Meskipun demikian, keduanya memiliki titik temu, yaitu sama-sama menolak investasi yang mengandung riba, gharar, maysir, maupun praktik spekulatif. Perbedaan keduanya lebih terletak pada tingkat toleransi terhadap risiko investasi (Hilal, 2024).

Berdasarkan analisis tersebut dapat dipahami bahwa sistem pengelolaan dana haji di Indonesia sesungguhnya mengadopsi kedua pendekatan tersebut secara bersamaan. Pendekatan Wahbah az-Zuhaili tercermin dalam kebijakan investasi produktif untuk menghasilkan nilai manfaat bagi jamaah, sedangkan pendekatan Ibn Baz menjadi landasan normatif dalam penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan perlindungan dana amanah. Dengan demikian, kedua pemikiran tersebut bersifat saling melengkapi dalam mewujudkan tata kelola investasi dana haji yang sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah* (Taufiq & Ahmad Dimiyati, 2024).

Integrasi Maṣlaḥah dan Iḥtiyāt sebagai Paradigma Baru Investasi Dana Haji

Perkembangan pengelolaan dana haji di Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan *fiqh* klasik yang hanya berorientasi pada kebolehan (*ibāḥah*) atau larangan (*tahrīm*) suatu bentuk investasi tidak lagi memadai dalam menjawab kompleksitas tata kelola keuangan haji modern. Dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memiliki karakteristik ganda, yaitu sebagai dana amanah yang wajib dijaga keamanannya sekaligus sebagai aset umat yang perlu dikelola secara produktif agar memberikan nilai manfaat bagi calon jamaah. Oleh karena itu, diperlukan paradigma yang mampu mengakomodasi dua kepentingan tersebut secara proporsional, yaitu integrasi antara konsep *maṣlaḥah* sebagaimana dikembangkan Wahbah az-Zuhaili dengan konsep *iḥtiyāt* yang menjadi karakteristik pemikiran Abd al-Aziz ibn Baz (Anton, 2023).

Paradigma integratif tersebut berangkat dari asumsi bahwa produktivitas investasi dan kehati-hatian bukanlah dua konsep yang saling bertentangan, melainkan dua prinsip yang saling melengkapi dalam mewujudkan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Dalam perspektif *maṣlaḥah*, investasi dana haji dipandang sebagai instrumen untuk menjaga nilai ekonomi dana jamaah dari dampak inflasi, meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Namun, kemaslahatan tersebut hanya dapat diwujudkan apabila pelaksanaannya tetap berada dalam koridor syariah serta didukung oleh sistem tata kelola yang akuntabel dan transparan (Rusyadiana, 2024). Sementara itu, konsep *iḥtiyāt* memberikan dimensi preventif terhadap praktik investasi. Kehati-hatian tidak dipahami sebagai penolakan terhadap investasi, tetapi sebagai mekanisme perlindungan terhadap hak-hak jamaah agar dana amanah tidak ditempatkan pada instrumen yang memiliki tingkat risiko tinggi atau ketidakpastian hukum syariah. Dengan demikian, *iḥtiyāt* berfungsi sebagai instrumen pengendalian risiko (*risk control*) yang memastikan bahwa setiap keputusan investasi tetap mengutamakan perlindungan pokok dana (*capital preservation*) sebelum mengejar tingkat keuntungan (*return*) (Anam, 2024).

Integrasi kedua konsep tersebut sejalan dengan teori *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer yang menempatkan *hiḍf al-māl* tidak hanya sebagai upaya menjaga keberadaan harta, tetapi juga mengembangkan nilainya secara bertanggung jawab. Dalam konteks ini, perlindungan harta tidak cukup dilakukan dengan menyimpan dana secara pasif, karena tindakan tersebut justru dapat menyebabkan penurunan daya beli akibat inflasi. Sebaliknya, pengembangan dana melalui investasi syariah yang aman merupakan bagian dari implementasi *hiḍf al-māl*, selama risiko yang timbul berada dalam batas yang dapat dikendalikan dan tidak mengancam hak jamaah (Iqbal Fasa, 2024). Penerapan paradigma integratif tersebut memiliki relevansi yang kuat terhadap kebijakan investasi BPKH. Selama ini BPKH menempatkan sebagian besar dana haji pada instrumen yang memiliki risiko relatif rendah seperti Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), deposito syariah, dan investasi emas. Kebijakan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara orientasi memperoleh nilai manfaat dan kewajiban menjaga keamanan dana jamaah.

Dengan kata lain, praktik investasi BPKH telah mencerminkan implementasi prinsip maṣlaḥah melalui optimalisasi nilai manfaat sekaligus mengimplementasikan prinsip iḥtiyāt melalui pemilihan instrumen investasi yang aman dan likuid.

Di sisi lain, integrasi maṣlaḥah dan iḥtiyāt juga memperkuat penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan dana haji. Transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, independensi, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah menjadi prasyarat penting agar investasi tidak hanya sah secara hukum Islam, tetapi juga memperoleh legitimasi sosial dari masyarakat. Dalam perspektif ini, kemaslahatan tidak cukup diukur dari besarnya keuntungan investasi, melainkan juga dari tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola dana haji. Semakin tinggi tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan investasi, semakin besar pula kemaslahatan yang dapat diwujudkan bagi jamaah (Dimiyati, 2024). Paradigma baru ini juga memberikan implikasi terhadap proses pengambilan keputusan investasi. Setiap kebijakan investasi tidak hanya perlu melalui analisis kelayakan finansial (*financial feasibility*), tetapi juga analisis kelayakan syariah (*sharia compliance assessment*) dan analisis risiko (*risk assessment*). Ketiga aspek tersebut harus berjalan secara terpadu sehingga investasi yang dipilih tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga memenuhi prinsip kehati-hatian dan perlindungan amanah. Pendekatan semacam ini selaras dengan praktik manajemen risiko syariah modern yang menempatkan kepatuhan syariah (*sharia governance*) sebagai bagian integral dari sistem pengelolaan risiko lembaga keuangan Islam.

Dengan demikian, integrasi maṣlaḥah dan iḥtiyāt dapat dipandang sebagai paradigma baru dalam investasi dana haji di Indonesia. Paradigma ini tidak menempatkan produktivitas dan kehati-hatian sebagai dua pilihan yang harus dipertentangkan, melainkan sebagai dua prinsip yang harus berjalan secara simultan. Konsep maṣlaḥah memberikan legitimasi terhadap optimalisasi dana haji agar menghasilkan nilai manfaat bagi jamaah, sedangkan konsep iḥtiyāt memastikan bahwa proses optimalisasi tersebut tetap berada dalam batas-batas keamanan, kepatuhan syariah, dan perlindungan terhadap hak-hak jamaah. Oleh karena itu, integrasi kedua konsep tersebut menjadi model yang paling relevan dalam mewujudkan tata kelola investasi dana haji yang berkeadilan, berkelanjutan, dan sesuai dengan tujuan maqāṣid al-syarī'ah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pemikiran Wahbah az-Zuhaili dan Abd al-Aziz ibn Baz tidak berada dalam posisi yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam membangun paradigma pengelolaan investasi dana haji yang sesuai dengan prinsip syariah. Wahbah az-Zuhaili memberikan landasan normatif bahwa investasi terhadap dana amanah diperbolehkan selama bertujuan mewujudkan maṣlaḥah, menjaga keberlangsungan nilai harta (ḥifẓ al-māl), dan dilakukan melalui instrumen yang halal serta bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Sebaliknya, Abd al-Aziz ibn Baz menegaskan pentingnya prinsip iḥtiyāt sebagai mekanisme perlindungan terhadap dana amanah agar tidak ditempatkan pada investasi yang berpotensi menimbulkan kerugian atau ketidakpastian. Oleh karena itu, produktivitas investasi sebagaimana dikemukakan Wahbah az-Zuhaili harus selalu diimbangi dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana ditekankan oleh Ibn Baz sehingga pengelolaan dana haji tetap berada dalam koridor syariah.

Dalam konteks pengelolaan dana haji di Indonesia, integrasi antara maṣlaḥah dan iḥtiyāt tercermin dalam kebijakan investasi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang menempatkan keamanan, likuiditas, kepatuhan syariah, dan nilai manfaat sebagai prinsip utama investasi. Kebijakan penempatan dana pada instrumen syariah berisiko rendah, seperti Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), deposito syariah, dan investasi lain yang memenuhi ketentuan syariah, menunjukkan adanya keseimbangan antara upaya memperoleh nilai manfaat bagi jamaah dengan kewajiban menjaga keutuhan dana amanah. Dengan demikian, pengelolaan investasi dana haji tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga diarahkan untuk menjamin keberlangsungan pelayanan ibadah haji serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola dana haji.

Atas dasar tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa paradigma baru investasi dana haji yang paling relevan adalah paradigma integratif yang memadukan prinsip maṣlaḥah dan iḥtiyāt secara proporsional. Paradigma ini menempatkan investasi sebagai sarana untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi dana haji tanpa mengabaikan prinsip perlindungan terhadap hak-hak jamaah sebagai pemilik dana. Integrasi kedua konsep tersebut juga memperluas makna ḥifẓ al-māl, yaitu tidak hanya menjaga keberadaan harta dari kehilangan, tetapi juga mengembangkan nilainya secara produktif melalui tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, sintesis pemikiran Wahbah az-Zuhaili dan Abd al-Aziz ibn Baz memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan model investasi dana haji di Indonesia yang tidak hanya berorientasi pada kemaslahatan ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai amanah, kehati-hatian, dan tujuan utama maqāṣid al-syarī'ah.

Daftar Pustaka

Al-Zahrani, Alladin. (2007). *The Consecutive Interpreter as Intercultural Mediator: A Cognitive-Pragmatic Approach to the Interpreter's Role*. UK: University of Salford.

- Aripin, Jaenal. (2025). "Haji Fund Investment: A Comparative Contemporary Fiqh Study on Maslahah and Public Policy Perspectives in Indonesia," *Metro Islamic Law Review*, 4(1):360-388. DOI: <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10424>
- Az-Zuhaili, Wahbah. Terjemahan. 2021. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Damaskus: Dār al-Fikr. (<https://archive.org/details/terjemah-fiqih-islam-wa-adillatuhu-mktbhazzaen/Terjemah%20Fiqh%20Islam%20Wa%20Adillatuhu%20-%201/page/n4/mode/1up>)
- Farikhin, Ahmad dkk. (2026). "Pengelolaan dan Keberlanjutan Keuangan Haji di Indonesia: Analisis Yuridis Empiris," *Perbanas Journal of Islamic Economics and Business*, 6 (1):77-88. DOI : <https://doi.org/10.56174/pjieb.v6i1.386>
- Samsudin, dkk. 2023. "Haji Funds Management Based on Maqāṣid al-Sharī'ah: A Proposal for Indonesian Context," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 18 (2):545-563. DOI : <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v18i2.7268>
- Hulwati, Roni Andespa, dan Slamet Mujiono. (2022) "Haji Fund Investment Management in Indonesia," *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, 8(1):1-15. DOI: <https://doi.org/10.24952/tijarah.v8i1.5189>
- Ibn Baz, Abd al-Aziz. 2003. *Majmū' Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi'ah*, Riyadh: Dār al-Qāsim.
- Kamar, Izal Mustafa. (2021). "The Concept of Maṣlahah According to Wahbah al-Zuhayli," *Jurnal Fiqh*, 18(1):219-242. DOI: <https://doi.org/10.22452/fiqh.vol18no1.7>
- Khoeron Fadli, Agus, Nugroho Bhanuaji Susanto, dan Fikri Rafif Nurcahyo. (2025). "Developing a Welfare Index Based on Maqasid Shariah: Assessing the Contribution of Haji Fund Management in Indonesia," *International Journal of Islamic Economics and Business Sustainability*, 2(1):1-19 DOI: <https://doi.org/10.7454/ijiebs.v2i1.1028>
- Nazir, Moh. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Penerbit.
- Puji Lestari, Junita dan Norma Rosyidah. (2025). "Performance Analysis of the Haji Financial Management Agency Using the Maqashid Sharia Index Approach in 2022–2024," *Al-Muwazanah: Indonesian Journal of Islamic Economics*.
- Ridwan, Asep dan Enden Septiana. (2025). "Kajian atas Kemaslahatan Mengenai Kebijakan Investasi Dana Haji Berdasarkan Paradigma Hukum Islam," *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 3(1): 41-56.
- Sholichah, Inti Ulfi dan Kiki Rahayu. (2020). "Hukum Investasi Produktif Pengelolaan Dana Haji dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 3(3): 18-34. <https://ejournal.ibi.ac.id/Syarie/article/view/161>
- Siregar, M. Fajri Syahrani. (2021). "Investasi Dana Haji Untuk Pembangunan Infrastruktur di Indonesia dalam Pandangan Islam." *Risalah*, 7(1), 172-93. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v7i1.219
- Sulistiani, Siska Lis, dkk. (2023). "Model Investasi Dana Haji dalam Pengembangan Aset Wakaf di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah." *Qulubuna Jurnal Manajemen Dakwah*, 4(1):51-56. DOI:10.54396/qlb.v4i1.978
- Sulistyowati. 2022. "Haji Fund Investment Development Strategy: Sharia Investment Management Perspective," *EL DINAR: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 10(2):148-162.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji; lihat juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XVIII/2020 mengenai pengujian Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji.
- Witjaksono, Benny, dkk. (2020). *Apa dan Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH*. Jakarta: BPKH RI.

This page has been intentionally left blank